



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jend. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53114
Telp.(0281) 637038, Faksimile (0281) 638027
Laman : dpu.banyumaskab.go.id, Pos-el : dpu@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 050/01410 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas pasal 3 perlu menetapkan struktur pengelolaan risiko atas tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II:
 - a. Kepala Dinas selaku pemilik risiko strategis OPD sebagai ketua
 - b. Sekretaris sebagai koordinator
 - c. Kepala Bidang sebagai anggota
 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III:
 - a. Kepala Bidang selaku pemilik risiko operasional OPD sebagai ketua
 - b. Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator
 - c. Seluruh fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pada bidang yang bersangkutan sebagai anggota
- KETIGA : Struktur Pengelola Risiko Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud

dalam diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan / atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
- b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai basis data untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
- d. menyusun basil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
- e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
- f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : / /2024
Tanggal : Januari 2024

**SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUTUR PENGELOLA RISIKO	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON II		
1.	Kepala Dinas	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Anggota	
6.	Kepala Bidang SDA dan Irigasi	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Anggota	
B	UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON III		
1.	Sekretaris Dinas / Kepala Bidang	Ketua	Sesuai Unit Kerja
2.	Perencana Ahli Muda	Koordinator	
3.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota	
4.	Kasubbag. Keuangan	Anggota	
4.	Seluruh pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator	Anggota	Sesuai Unit Kerja
5.	Perencana Ahli Pertama	Anggota	
6.	Staf Pelaksana		
	a. Analis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota	
	b. Analis Organisasi	Anggota	
	c. Pengelola kepegawaian	Anggota	

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO